



PUTUSAN
Nomor 4145/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dading Handoko W, jabatan Plh. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1150/PJ/2017, tanggal 13 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, beralamat di Sentral Senayan III Lt. 26 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 (dahulu Plaza BII, Tower 2, Lt. 6, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350), yang diwakili oleh Thilagavathy Nadason dan Irvandi Ferizal, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Gani Djemat & Partners *Advocates/Solicitors*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-78523/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 7 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar pengajuan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-690/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 05 Agustus 2011 atas perkara-perkara yang disengketakan untuk dapat diterima semuanya, yaitu atas koreksi Transaksi Murabahah sebesar Rp17.349.640.340,00, Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebesar Rp93.461.124.439,00, Pemberian Cuma-Cuma sebesar Rp7.649.696.965,00 dan Pasal 16D sebesar Rp9.927.071.072,00 serta menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Banding sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Per Keputusan Keberatan (Rp)	Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Koreksi Transaksi Murabahah	17.349.640.340	17.349.640.340	-
Koreksi Transaksi Penjualan Agunan Yang Diambil Alih	93.461.124.439	93.461.124.439	-
Koreksi Transaksi atas Pemberian Cuma-Cuma	7.649.696.965	7.649.696.965	-
Koreksi Transaksi atas Pasal 16D	9.927.071.072	9.927.071.072	-
Jumlah yang masih harus / (lebih) dibayar	128.387.532.816	128.387.532.816	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 Januari 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-78523/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 7 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-690/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00046/207/07/091/10 tanggal 10 Mei 2010, atas nama : PT. Bank Internasional Indonesia, NPWP : 01.309.323.2-091.000, beralamat di Plaza BII, Tower 2, Lt.6, Jl. MH Thamrin Nomor 51, Jakarta 10350, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan kepada pemungut PPN	Rp	3.957.568.182,00
- Penyerahan kepada bukan pemungut PPN	Rp	92.608.655.506,00
- Penyerahan penyerahan atas aktiva tetap	Rp	27.795.799,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	96.594.019.487,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	9.263.645.118,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	6.678.022.181,00
Jumlah Perhitungan PPN yang kurang / (Lebih) dibayar	Rp	2.585.622.937,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN yang kurang / (lebih) dibayar	Rp	2.585.622.937,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	1.241.099.010,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	3.826.721.946,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Maret 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-78523/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-78523/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 7 Desember 2016 atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali atas sengketa *a quo*;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-690/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 05 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00046/207/07/091/10 tanggal 10 Mei 2010, atas nama PT Bank Internasional Indonesia, NPWP 01.309.323.2-091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2017 yang pada intinya putusan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4145/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-690/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 05 Agustus 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00046/207/07/091/10 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.309.323.2-091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.826.721.946,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penjualan Agunan yang Diambil Alih sebesar Rp93.461.124.439,00; dan Koreksi Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Pasal 16D) sebesar Rp9.927.071.072,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI dalam register Nomor **4288/B/PK/PJK/2019**

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4145/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Penjualan Agunan yang Diambil Alih sebesar Rp93.461.124.439,00; dan Koreksi Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Pasal 16D) sebesar Rp9.927.071.072,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena penjualan agunan kredit yang diambil alih (AYDA) adalah semata-mata merupakan bagian dari jasa perbankan yang dicatat sebagai **NR Other-Foreclosure Collateral** merupakan aset piutang dari debitur bukan sebagai aset tetap, dimana *objectum in litis* sebagai pemilik konsumen/debitur dan bukan penyerahan atas jasa yang terutang PPN atau AYDA tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Sedangkan terhadap Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan telah diputus oleh Majelis Hakim sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mempertahankan pendapat Majelis Pengadilan Pajak dengan memperbaiki perhitungan pajak yang masih harus dibayar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4A ayat (3d) dan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 5d Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp126.820.044,00; dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	67.637.114.001
PPN terhutang	6.763.711.408
Kredit pajak	6.678.022.181
PPN kurang bayar	85.689.219
Bunga Pasal 13 ayat (2)	41.130.825
PPN yang masih harus dibayar	126.820.044

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.
S.H., M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4145/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4145/B/PK/Pjk/2019